



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan /*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

IRWAN BIN LASIM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KP Srengseng RT 005 RW 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email chelseamikhayla74@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

DEVI INDAH APRILIANTI BINTI PUJI WIARNO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email irwanschatzii51@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor: 2/Pdt.P/2025/PA.Tg tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada 04 Januari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan;
4. Bahwa Para PemohonI dan Pemohon II yang bernama Irwan bin Lasim dan Devi Indah Aprilianti binti Puji Wiarno telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2019 di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Puji Wiarno bin Rasmun dengan mahar berupa Kalung Emas 6 Gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Puji Wiarno dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Kistoyo beralamatkan di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan Nasum Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Chelsea Mikhayla Fathina, Perempuan, lahir di Tegal 17 September 2019;
6. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa para Pemohon telah berusaha meminta kutipan Akta Nikah atau Duplikatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, akan tetapi ditolak dengan surat keterangan nomor 180/kua.11.35.1/PW.01/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 dengan alasan karena ternyata perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Margadana, KotaTegal;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah tersebut sebagai alasan hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah di wilayah setempat;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkaramenurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I (Irwan bin Lasim) PEMOHON II (Devi Indah Aprilianti binti Puji Wiarno) yang dilangsungkan padatanggal 04 Januari 2019 di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor: xxxxx tanggal 19 Nopember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: xxxxx tanggal 29 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



oleh Pemerintah Kota Tegal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PUJI WIARNO nomor: xxxxx tanggal 14 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NONYIH nomor: xxxxxx tanggal 19 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor: 56/kua.10.16.12/PW.01/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II nomor: 180/kua.11.35.1/PW.01/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, asli bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: PM.06.02/13/DS.SKM/IX/2024 tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Lurah Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, asli bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.7;

B. Bukti Saksi :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kistoyo bin Walyan**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan Samarinda RT 01 RW 03 Kecamatan Margadana Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **paman** Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal pada tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama Puji Wiarno bin Rasmun dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kistoyo dan Nasum;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. **Sakti Purwanti binti Karno**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kapten

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadikun RT 03 RW 02 Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **kakak sepupu** Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal pada tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama Puji Wiarno bin Rasmun dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kistoyo dan Nasum;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

3. **Puji Wiarno bin Rasmun**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di jalan Samarinda RT 01 RW

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kecamatan Margadana Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **ayah kandung** Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, KotaTegal pada tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama Puji Wiarno bin Rasmun dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kistoyo dan Nasum;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa penyebab para Pemohon menikah sirri karena pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya ternyata tidak tercatat di KUA setempat namun status kependudukan Pemohon I telah menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 04 Januari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan wali nikah yaitu **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Puji Wiarno bin Rasmun, dengan mahar berupakalung emas seberat 6 (enam) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kustoyo dan Nasum;
2. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
3. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan Fotokopi Surat yang telah dibubuhi meterai cukup (di-nazegelen) di Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, dengan demikian

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal sedangkan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Bekasi. Oleh karenanya perkara *a quo* sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga, telah membuktikan identitas kependudukan para Pemohon yang masing-masing namanya masih tercantum dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga masing-masing;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa surat keterangan kematian atas nama istri terdahulu Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Lurah Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2019 di Jl. Samarinda, RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
2. Bahwa alasan para Pemohon menikah sirri adalah karena pernikahan Pemohon I sebelumnya tidak tercatat di KUA setempat namun status kependudukannya telah menikah;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puji Wiarno bin Rasmun;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kistoyo dan Nasum beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan adalah kalung emas seberat 6 (enam) gram;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Puji Wiarno bin Rasmun, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Kistoyo dan Nasum, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Januari 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IRWAN BIN LASIM**) dengan Pemohon II (**DEVI INDAH APRILIANTI BINTI PUJI WIARNO**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2019 di Jalan Samarinda RT 001 RW 003, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi,**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pe manggilan	:	Rp	0,00
4. PN	:	Rp	20.000,00
5. BP Su	:	Rp	90.000,00
6. mpah Red	:	Rp	10.000,00
7. aksi Met	:	Rp	10.000,00
8. erai	:		

Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tg